

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV
MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : MUHAMMAD ARIEF
NPM : 1505170224
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 15 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : MUHAMMAD ARIEF
N P M : 1505170224
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN
Dinyatakan : (B/A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II


ZULIA HANUM, SE., M.Si


SURYA SANJAYA, SE., MM

Pembimbing


HJ. HAFSAH, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


H. JANURI, SE., MM., M.Si


ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

NAMA LENGKAP : MUHAMMAD ARIEF
N.P.M : 1505170224
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

HJ HAFSAH., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : MUHAMMAD ARIEF
N.P.M : 1505170224
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. PERKEBUNAN
NUSANTARA IV MEDAN

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
23/3 2019	Abstrak di koreksi		
25/3 2019	Fenomena perlu di perjelas dan sertakan teori yang mendukung		
01/3 2019	Pengutipan referensi di sesuaikan untuk keseluruhan		
04/3 2019	Bab III perjelas table pengumpulan data perjelas hasil penelitian		
07/3 2019	pembahasan lebih di kembangkan Daftar pustaka diperbaiki		

Medan, Februari 2019

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(HJ. HAFSAH SE., MSi)

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)

ABSTRAK

MUHAMMAD ARIEF. 1505170224. Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. 2019

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan serta untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagaimana adanya. Teknik Pengumpulan Data pada penelitian ini adalah Dokumentasi dan Wawancara. Teknik Analisis Data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif yakni dengan lebih menguraikan dari hasil wawancara, dan dokumentasi setelah mendapatkan data kemudian akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian dari perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No.36 tahun 2008 pasal 23, namun masih adanya penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP yang akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan karena PPN tidak bisa dikreditkan begitu juga dengan pelaporan dimana yang melaporkan pajak penghasilan pasal 23 melalui surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir

Kata Kunci : *Perhitungan, Pelaporan, Pajak Penghasilan Pasal 23*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT sebab hanya dengan rahmat dan karunia nya yang besar penulis mendapat kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. juga kepada Rasulullah SAW sebagai tauladan seluruh umat yang mengajarkan kebaikan dan ilmu bermanfaat

Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. skripsi ini dibuat penulis selama melakukan penelitian di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima dukungan, bimbingan, masukan serta motivasi dari berbagai pihak yakni orang-orang terkasih dan tercinta saya Ayahanda Supiadi,S.P., Ibunda saya Yunarti serta kakak saya Anita Putri,S.E., yang telah menjadi *support system*, pendidik, pelindung serta motivasi terbesar saya sampai sekarang ini menyelesaikan segala urusan, termasuk menyelesaikan skripsi ini.

Selain itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

Bapak Dr. Agussani, M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

1. Bapak Januri, S.E.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Fitriani Saragih, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan Ibu Zulia Hanum, S.E.,M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Hj. Hafsah, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendidik, membimbing serta mengkoreksi penulis dalam penyelesaian skripsi
4. Dosen pembimbing akademik Ibu Syafrida Hani, S.E.,M.Si yang telah membimbing dan memberi arahan sampai saat ini
5. Seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak/ibu pimpinan, staff maupun karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang bersedia bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini..
7. Abangda serta Kakanda Senior & Alumni, IMMawan/ti Keluarga Besar Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Kepengurusan P.A 2017/2018 yang menjadi ladang ilmu pengetahuan penulis selama berkegiatan di perguruan tinggi.
Terima kasih untuk semuanya.

8. Sahabat-sahabat saya yang selalu muncul dalam segala hal, yakni M. Wirdhana Amri, M. Abdillah Damanik, Kautsar Fahreza Tandipanga, Arief Rizki Syahputra, Teuku Faishal Fadli, Rais Rachman Hakim, Azhar Harisandi, M. Nur Ridho Srg, Nugraha Dian Maysandi. Terkhususnya Ambalu yang menjadi partner kemanapun penulis bertualang
9. Kelas D Akuntansi Pagi yang sama-sama berjuang menyelesaikan program sarjana.

Penulis mengutarakan permohonan maaf apabila masih terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam proses penyusunan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik yang konstruktif serta saran dari berbagai pihak. Akhir kata penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, April 2019

MUHAMMAD ARIEF

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Uraian Teori	8
1. Pajak	8
a. Pengertian Pajak	8
b. Fungsi Pajak	9
c. Syarat Pemungutan Pajak	9
d. Sistem Pemungutan Pajak	10
e. Hukum Pajak	11
f. Jenis – jenis Pajak	11
g. Asas Pemungutan Pajak	12
h. Cara Pemungutan Pajak	13
i. Tarif Pajak	13

2. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	14
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	14
b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	14
c. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	15
d. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	15
e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23	16
f. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	17
g. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
h. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
i. Surat Pemberitahuan (SPT).....	22
j. Surat Setoran Pajak (SSP).....	23
k. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kerangka Berfikir	27

BAB III METODE PENELITIAN29

A. Pendekatan Penelitian.....	29
B. Definisi Operasional.....	29
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
D. Sumber Data dan Jenis Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....36

A. Hasil Penelitian	36
1. Deskripsi Data	36
a. Aktivitas Operasional Perusahaan	36
b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23	39
c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23	42
d. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23	43

B. Pembahasan	46
1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	46
2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	47
3. Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I-1. Rekapitulasi Jasa Pajak Penghasilan Pasal 23 PTPN IV	4
Tabel II-1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel III-1 Waktu Penelitian	32
Tabel III-2 Daftar Wawancara	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	28
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang sedang berusaha melaksanakan pembangunan di segala bidang, utamanya adalah bidang ekonomi. Karena perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana dalam pembiayaan pembangunan tersebut, dan salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban warga negara didalam turut serta memelihara kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang, sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dan pembangunan nasional.

Kemandirian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kemampuan warrga negaranya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran yang berasal dari pajak yang mereka bayar. Salah satu jenis pajak yang digunakan untuk membiayai kepentingan Negara tersebut adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak Negara yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang atau badan usaha yang memperoleh penghasilan di Indonesia.

Tujuan utama pemungutan pajak adalah menghimpun dana masyarakat guna pembiayaan pemerintahan dalam penyediaan barang dan jasa publik. Tujuan lainnya adalah redistribusi penghasilan. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus memahami ketentuan – ketentuan umum perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, salah satunya ialah mengenai *Self Assesment System*, dimana perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak. Sebagai pwujudan dari *self assesment system*, perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan untuk setiap masa pajak mutlak dilakukan oleh wajib pajak.

Menganut sistem pemungutan pajak *Self Assessment*. Hal ini berarti wewenang sepenuhnya untuk menentukan besar pajak ada pada wajib pajak. Wajib pajak aktif menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak campur tangan dalam penentuan besarnya pajak terutang selama wajib pajak tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan taat akan administrasi pajak.

Sebagai salah satu wajib pajak yang taat akan pajak, diwajibkan memiliki NPWP yang merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Sesuai dengan self assessment setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tersebut wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak, sebagaimana persyaratan telah dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) undang- undang KUP,

terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan Badan Usaha Milik Negara yang kegiatan utamanya bergerak dalam bidang perkebunan serta memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pendapatan negara terutama sektor pajak. Perusahaan ini terdaftar sebagai wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Perusahaan ini merupakan wajib pajak badan yang mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor serta melaporkan aktivitas perpajakannya ke Kantor Pelayanan Pajak di tempat wajib pajak badan terdaftar karena termasuk salah satu wajib pungut (WAPU).

Adapun beragam pajak yang dipungut oleh perusahaan ini salah satunya adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas transaksi-transaksi yang dilakukan terhadap pihak lain, Perusahaan ini mengklasifikasikan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas Jasa, Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi dan jasa lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008.

Setiap transaksi yang dilakukan dari kegiatan tersebut akan dicatat dan dibukukan oleh petugas dan direkonsiliasikan setiap bulannya untuk selanjutnya disetorkan pajaknya paling lambat tanggal 10 dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya. Ketika adanya keterlambatan dalam pelaporan maka akan dikenakan denda yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

Menyadari pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku, maka perlu diadakan analisis perhitungan, dan pelaporan pajak yang kemungkinan terjadi kesalahan, baik itu karena kekhilafan maupun unsur kesengajaan dari wajibpajak atau penanggung pajak. Kesalahan seperti itu perlu diluruskan kembali dan kepada wajib pajak ataupun penanggung pajak.

Tabel I-1.
Rekapitulasi Jasa
Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PTPN IV

No	Nama Wajib Pajak	Jenis Jasa	Jumlah Penghasilan Bruto	PPH yang dipotong	Status
1	LKBN ANTRA-LPJA	Jasa Pelatihan/Kursus	Rp.14.000.000	Rp. 280.000	Tidak memiliki NPWP
2	KELUARGA PLANTERS INDONESIA	Jasa Pelatihan/Kursus	Rp. 4.500.000	Rp. 180.000	Tidak memiliki NPWP

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan UU No 36 tahun 2008 tentang PPh Pasal 23 ayat 1a dijelaskan bahwa ketika wajib pajak tidak memiliki NPWP maka besar tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif normal.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa PT. Perkebunan Nusantara IV Medan memiliki banyak jasa dalam proses peningkatan kinerja agar lebih baik lagi, namun beberapa diantaranya memiliki permasalahan yakni tidak memiliki NPWP. Dari data tersebut ada 2 instansi yang tidak memiliki NPWP yaitu LKBN ANTRA-LPJA dan KELUARGA PLANTERS INDONESIA. Kedua instansi tersebut merupakan jasa pelatihan/kursus yang bekerja sama dengan PT.

Perkebunan Nusantara IV Medan dalam peningkatan kinerja sumber daya manusia agar lebih baik lagi.

Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini agar dapat diselaraskan antara perhitungan dan pelaporan menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan serta bagaimana perusahaan ini mampu mengatasi permasalahan dari perhitungan dan pelaporan untuk kemudian memunculkan solusi terhadap permasalahan terkait PPh pasal 23 untuk mewujudkan penerapan perhitungan dan pelaporan sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti termotivasi untuk membahas masalah ini dengan judul **“Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya beberapa instansi terkait tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) dalam penyerahan jasa kena pajak
2. Adanya tarif PPh Pasal 23 di salah satu instansi yang salah dalam penulisannya

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Pada penelitian ini peneliti membatasi kajian penelitian yakni pada masa pajak tahun 2018. Penelitian ini juga fokus hanya pada jasa pelatihan/kursus

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diungkapkan adalah

1. Bagaimana perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan ?
2. Apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan serta untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini dapat menjadi pembelajaran, menambah wawasan dan gambaran penulis mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23.
- b. Bagi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, Penelitian ini dapat memberikan pembahasan atas perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan
- c. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu serta informasi sebagai bahan

pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah pajak penghasilan pasal 23 dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun sumber informasi untuk melanjutkan penelitian yang lebih baik lagi di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Perekonomian suatu negara yang baik akan menunjang kehidupan masyarakat, maka pemerintah mengerahkan segala upaya dan kemampuan dari negara untuk mendapatkan dana untuk pembiayaan pembangunan tersebut. salah satu caranya adalah melalui sektor pajak.

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku yang disusun oleh Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 1) menyatakan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pudyatmoko (2009:3) dalam jurnal yang dibuat oleh Ireine S. Tangkamengatakan Pajak adalah iuran wajib kepada negara (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk, dan yang digunakan adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang – Undang tanpa jasa imbalan atau kontraprestasi secara langsung yang dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum untuk menutup pengeluaran keperluan negara. Secara khusus, Undang – Undang menambahkan penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

b. Fungsi Pajak

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan penanaman modal, untuk mentransfer sumber dari tangan masyarakat ketangan pemerintah

Menurut Mardiasmo (2011:1) fungsi pajak terbagi :

- 1) Fungsi Penganggaran(*budgetair*)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

c. Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) syarat pemungutan pajak:

- 1).Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan). Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta

disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

- 2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis).
Di Indonesia, pajak diatur oleh UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya
- 3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis).
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
- 4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial).
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- 5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011:7) sistem pemungutan pajak :

- 1) *Official Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

e. Hukum Pajak

Hukum Pajak dibagi menjadi dua yaitu hukum pajak materiil dan hukum pajak formil. Dengan adanya pembaharuan Undang – Undang Perpajakan, hukum pajak diatur dalam undang – undang tersendiri.

Menurut Siti Resmi (2011, hal 4) ada 2 hukum pajak yakni :

- 1) Hukum Pajak Materiil, merupakan norma-norma yang menjelaskan keadaan, perbuatan, dan peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, dan berapa besar pajaknya
- 2) Hukum pajak formil, merupakan peraturan-peraturan mengenai berbagai cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi suatu kenyataan

f. Jenis – jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Siti Resmi (2011: 7), mendefenisikan jenis pajak sebagai berikut :

- 1) Menurut Golongannya dibagi :
 - a). Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan pada orang lain, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - b).Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapatdibebankan kepada orang lain, jika terdapat suatu kejadian yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 2) Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi:
 - a).Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjektif ataupun keadaan pribadi atas pengenaan pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh).
 - b).Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya tanpa memperhatikan

keadaan dari wajib pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3) Menurut Lembaga pemungutan pajak di kelompokkan menjadi:

- a). Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti Pajak Penjualan atas barang Mewah dan Bea Materai.
- b).Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah, seperti Pajak Provinsi yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Kab/Kota yakni Pajak restoran.

g. Asas Pemungutan Pajak

Asas pajak merupakan suatu hal yang hakiki dalam pemungutan pajak, karena menyangkut rasa keadilan dan terhindar dari hal – hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sehingga asas ini sangat diperlukan dalam menyusun undang-undang perpajakan.

Menurut Siti Resmi (2011,hal 10) Asas pemungutan pajak terbagi 3, yakni :

- 1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
- 2) Asas Sumber
Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas Kebangsaan
Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara

h. Cara Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2011, hal 8) ada tiga (3) tata cara pemungutan

pajak, yaitu :

- 1) Stelse Riil atau Nyata, merupakan cara pengenaan pajak yang didasarkan pada objek yang sesungguhnya, yang benar ada, dan dapat ditunjuk yang diperoleh atau diterima dalam setahun.
- 2) Stelsel Fiktif, merupakan pajak pengenaan pajak yang didasarkan pada suatu anggapan yang dilegalkan Undang- undang, seperti anggapan tahun ini adalah sama dengan pendapatan tahun lalu.
- 3) Stelsel Campuran, merupakan gabungan dari dua stelsel, yakni pada awal tahun pajak menggunakan stelse fiktif dan setelah akhir tahun menggunakan stelsel riil.

i. Tarif Pajak

Penentuan besarnya pajak berdasarkan pada tarif yang telah ditetapkan dengan peraturan perpajakan. Pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan, karena adil dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan.

Berdasarkan buku yang ditulis Siti Resmi (2011:14) ada 4 jenis tarif perpajakan yang lazim yaitu :

- 1) Tarif Proporsional (Sebanding)
Tarif berupa presentase yang tetap terhadap beberapapun jumlah yang dikenai pajak, semakin tinggi dasar pengenaan pajak semakin besar beban pajak yang terutang.
- 2) Tarif Progresif (Meningkatkan)
Tarif berupa persentase yang meningkat apabila jumlah yang dikenai pajak juga meningkat
- 3) Tarif Degresif (Menurun)
Tarif ini berupa persentase yang semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, sehingga merupakan kebalikan dari pajak progresif.
- 4) Tarif Tetap

Tarif ini berupa yang sama (tetap) untuk beberapa jumlah yang dikenai pajak

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib pajak dalam negeri dan Bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 129) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

Berdasarkan Mustika (2011:3) definisi PPh Pasal 23 : Penyetoran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21

b. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Objek pajak merupakan suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 130) Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 diantaranya:

- 1) Deviden
- 2) Bunga
- 3) Royalti

- 4) Hadiah dan penghargaan selain yang dikenakan PPh Pasal 21
- 5) Bunga simpanan
- 6) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
- 7) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain yang telah dipotong dalam pph pasal 21

c. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Adapun yang berhak memotong PPh pasal 23 dan pihak yang menerima penghasilan yang terkena potongan PPh 23.

Berdasarkan Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 130) yakni:

- 1) Badan Pemerintah.
- 2) Subjek Pajak Badan dalam negeri.
- 3) Penyelenggaraan kegiatan.
- 4) Bentuk Usaha Tetap (BUT).
- 5) Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- 6) Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan PER70/PJ/2007, yaitu :
 - a). Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b). Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

d. Bukan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut ini adalah penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23, baik untuk PPh Pasal 23 yang dikenakan tarif 2% maupun yang dikenakan tarif 15%.

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 133) adapun Bukan Objek Pajak Penghasilan pasal 23 yakni:

- 1) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank

- 2) Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- 3) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b) Bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor
- 4) Dividen yang diterima oleh orang pribadi.
- 5) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.
- 6) Pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif (KIK).
- 7) Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar Rp. 240.000,00 setiap bulannya yang dibayarkan oleh koperasi.
- 8) Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

e. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif PPh 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh 23 tersebut.

Berdasarkan Siti Resmi (2011, hal 299)daftar tarif PPh 23 adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif 15% dari jumlah bruto atas :

- (a) Dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti;
- (b) Bunga, termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- (c) Royalti
- (d) Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21;
- 2) Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- 3) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan.
- 4) Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya adalah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.141/PMK.03/2015 dan efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
- 5) Bagi Wajib Pajak yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
- 6) Jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

f. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam menghitung besarnya jumlah pajak yang akan dibayar, dibutuhkan perhitungan yang merupakan keterangan dan perincian mengenai keuangan, dalam Perhitungan pajak penghasilan pasal 23

Menurut Siti Resmi (2011, hal 299) yakni :

- 1) PPh pasal 23 = 15 % x Bruto jika :
 - a) Atas penghasilan berupa bunga
 - b) Atas penghasilan berupa bunga simpanan yang jumlahnya melebihi Rp. 240.000,-
 - c) Atas penghasilan berupa Royalti.
 - d) Atas hadiah dan penghargaan

Contoh :

- (1) Pada 22 desember 2011 PT Edson membayar deviden kepada PT Diestri salah satu pemegang sahamnya senilai Rp. 100.000.000,-
Berapakah PPh pasal 23 yang harus dipotong PT. Edson ?

Jawab :

Deviden x Tarif PPh 23 = Rp. 100.000.000,- x 15 %

PPh pasal 23 yang dipotong = Rp. 85.000.000,-

Maka jurnal PT Diestri :

22 Des 11 Kas Rp. 85.000.000,-

PPh 23 dibayar dimuka Rp. 15.000.000,-

Pendapatan Rp. 100.000.000,-

Jurnal PT Edson :

22 Des 11 Deviden Rp.100.000.000,-

Utang PPh 23 Rp.15.000.000,-

Kas Rp. 85.000.000,-

- 2) PPh pasal 23 = 2% x Jumlah Bruto
- a) Atas Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 - b) Atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultan
 - c) Atas imbalan jasa lainnya berdasarkan Peraturan menteri Keuangan No 141/PMK.03/2015

Contoh :

- (1) PT Darmawan memiliki NPWP, mendapatkan pekerjaan dari PT Surya (memiliki NPWP) untuk pekerjaan jasa kebersihan (Cleaning service) selama 1 tahun, dengan nilai kontrak sebesar Rp.10.000.000, dan kedua PT merupakan Pengusaha kena pajak

(PKP), berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Darmawan ? dan kapan dilakukan penyetoran PPh Pasal 23 ?

Jawab :

- Imbalan Jasa x Tarif PPh 23 = Rp. 10.000.000,- x 2 %
PPh pasal 23 yang dipotong = Rp. 200.000,-
- Imbalan jasa x tarif PKP = Rp. 10.000.000,- x 10 %
PPN = Rp. 1.000.000,-

Maka Jurnal PT. Dermawan :

27 Juni 12	Kas	Rp. 10.800.000,-
	PPh 23 dibayar dimuka	Rp. 200.000,-
		PPN Rp. 1.000.000,-
		Pendapatan Rp. 10.000.000,-

Jurnal PT Surya :

27 Juni 12	Biaya Kebersihan	Rp. 10.000.000,-
	PPN	Rp. 1.000.000,-
	Utang PPh 23	Rp. 200.000,-
	Kas	Rp. 10.800.000,-

PT Dermawan menyetorkan PPh pasal 23 Paling lambat tanggal 10 Juli 2012 dan melaporkannya dengan membuat SPT masa PPh pasal 23 paling lambat tanggal 20 Juli 2012

- 3) PPh pasal 23 = 15 % atau
2 % x 100 % tarif PPh 23 x Jumlah Bruto
a) Wajib pajak yang tidak ber NPWP

Contoh :

- (1) PT Asia merupakan PKP (memiliki NPWP) memutuskan untuk menggunakan jasa Pengepakan dari PT Anugerah sebagai PKP

(tidak memiliki NPWP), atas penggunaan jasa tersebut PT Asia membayar fee sebesar Rp. 20.000.000,- pada tanggal 10 Juli 2015, berapakah PPh 23 yang dipotong oleh PT Asia ?

Jawab :

- Imbalan Jasa x Tarif PPh 23 = Rp. 20.000.000,- x 4 %
PPh pasal 23 yang dipotong = Rp. 800.000,-
- Imbalan Jasa x tarif PKP = Rp. 20.000.000 x 10 %
PPN = Rp. 2.000.000

Maka jurnal PT Asia :

10 Juli 2015

Beban Jasa Rp. 24.800.000,-

Utang PPh pasal 23 Rp. 800.000,-

Kas Rp. 24.000.000,-

Jurnal PT Anugerah :

10 Juli 2015 Kas Rp. 24.000.000,-

PPh Pasal 23 Rp. 800.000,-

Pendapatan Rp. 24.800.000,-

g. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penyajian dan Pelaporan PPh yang dilakukan oleh Wajib pajak dapat dibedakan sesuai waktu penyajian atau pelaporan PPh, yakni setiap tahun nya atau setiap bulannya. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 merupakan bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut, yang kelak akan dikreditkan dalam SPT tahunan.

Djoko dan Baruni (2009, hal 56) menyatakan “Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 23 bulanan dilakukan oleh wajib pajak yang telah melakukan pemotongan PPh pasal 23”

Berdasarkan Djoko dan Baruni (2009, hal 56) Penyajian dan Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan dengan membuat daftar inventaris besarnya PPh Pasal 23 yang telah dipotong dan telah diakui sebagai utang PPh Pasal 23.

h. Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Dalam hak dan kewajiban wajib pajak salah satu yang harus dipenuhi wajib pajak adalah penyetoran pajak sebagai mana diatur dalam undang – undang

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 1 April 2010, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja

beikutnya. Hari libur nasional tidak termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah

Menurut Sunar (2007 : 122), Pembayaran dan penyeteroran pajak harus dilakukan menggunakan Surat Setor Pajak (SSP) atau sarana admnitiasi lain yang disamakan dengan surat tersebut.

SSP ini berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerimaan pembayaran yang berwenang atau jika sudah mendapatkan validasi yang dianggap sah jika divalidasi dengan Nomer Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), yang dibayar pada kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan sebagai tempat pembayaran pajak.

i. Surat Pemberitahuan (SPT)

Dalam pelaporan dibutuhkannya surat pemberitahuan yang merupakan salah satu elemen yang sangat penting bagi wajib pajak maupun aparat pajak.

Djoko dan Baruni (2009, hal 306) menyatakanWajib pajak yang telah mendapat izin Menkeu untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan.

Semua pajak diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008, yang berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak didalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang yang

melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak untuk melaporkan pembayaran dan pelunasan pajak.

j. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat setor pajak merupakan sarana untuk membayar pajak, bukti dan sebagai laporan pembayaran pajak dibutuhkannya Surat setor pajak.

Menurut Siti Resmi (2016:31) SSP adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas negara untuk membayar pajak dan sebagai bukti atau laporan pembayaran pajak.

Berdasarkan suharsono (2015 :75) Bentuk dan isi formulir SSP adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-38/PJ/2009 tentang bentuk dan isi Formulir Surat Setoran Pajak.

Yang dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:

- 1) lembar ke-1 : untuk arsip Wajib Pajak;
- 2) lembar ke-2 : untuk Kantor PelayananPerbendaharaan Negara
- 3) lembar ke-3 : untuk dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak
- 4) lembar ke- : untuk arsip Kantor Penerima Pembayaran.
- 5) lembar ke-5 : untuk arsip Wajib Pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Pengisian Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setora dalam formulir SSP dilakukan berdasarkan Tabel Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Wajib Pajak dapat mengadakan sendiri formulir SSP dengan bentuk dan isi sesuai dengan formulir SSP ini. Satu formulir SSP hanya dapat digunakan untuk pembayaran satu jenis pajak dan untuk satu Masa Pajak atau satu Tahun Pajak/surat ketetapan pajak/Surat Tagihan Pajak dengan menggunakan satu Kode Akun Pajak dan satu Kode Jenis Setoran, kecuali Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (3a) huruf a Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, dapat membayar Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.

Wajib Pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor, termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak, dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).

k. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel II-1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	SRI WAHYUNI NASUTION (2017)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan	Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan dan Perhitungan PPh pasal 23 atas jasa freight forwarding pada PT. Raja Indah Cargo Indonesia Cabang Medan belum sesuai dengan aturan perundang- undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dikarenakan adanya perbedaan pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan
2	SUCI CHASARA NASUTION (2018)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)	Penerapan PPh Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) kota medan dalam penerapan perhitungan Pajak


			<p>Penghasilan Pasal 23 sudah sesuai dengan Undang – undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 23 yang sudah menggunakan perhitungan dengan sistem elektronik</p>
3	<p>GEOFANI HASIBUAN (2017)</p>	<p>Analisis Penerapan <i>Withholding Tax System</i> Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan</p>	<p>Prosedur pemotongan, penyetoran, pelaporan dan pencatatan akuntansi PPh pasal 23 pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang berlangsung tiap bulannya sudah berjalan dengan baik, hanya saja masih ada kendala yang dihadapi perusahaan dalam pencatatan transaksi yang terjadi pada PT Bank Sumut adalah nama rekanan yang hampir terkadang terjadi kesalahan dalam penginputan data.</p>

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan penjelasan teoritis antara variabel yang diteliti. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Perpajakan telah menjadi sumber penerimaan negara yang paling utama, namun dalam aplikasinya masih banyak kesalahan yang terjadi baik dalam perhitungan maupun pelaksanaan pemotongan pajak sehingga akan mempengaruhi pelaporan pajak.

Dalam melaksanakan tugas sebagai wajib pajak seharusnya melaksanakan peraturan pajak berdasarkan ketentuan pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. dalam perhitungannya PPh pasal 23 meliputi deviden, bunga, royalti, hadiah, imbalan jasa dan sewa maka penulis melakukan suatu analisis terhadap kesesuaian praktik perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Hasil analisis ini akhirnya akan dijadikan rekomendasi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan agar tidak melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan atas PPh Pasal 23. Berdasarkan penjelasan diatas maka kerangka berpikir dapat digambarkan sebagai berikut ini



Gambar II.1. Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu suatu metode analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah :

- 1) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan cara untuk menentukan besarnya jumlah pajak yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh wajib pajak atas jumlah penghasilannya dalam periode tertentu sesuai dengan peraturan Undang – undang pajak. Dalam hal ini indikator yang dipergunakan berupa perhitungan yang didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No 36 tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan Pasal 23 serta Undang-Undang Republik Indonesia No 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- 2) Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pelaporan PPh pasal 23 yang telah dihitung dan diwajibkan melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut, dengan menyampaikan SPT masa PPh Pasal 23 ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak pemotong PPh pasal 23 terdaftar. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan bahwa perusahaan melaporkan pajak terutang dan diberikan dispensasi paling lama sebelum tanggal 20 bulan berikutnya dan melakukan penyetoran diberikan dispensasi paling lama sebelum tanggal 10 bulan berikutnya
- 3) Pajak Penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21, yang dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang beralamat Jalan Letjen Suprpto No.2, Hamdan, Medan Maimun. Kota Medan, Sumatera Utara 20212.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dengan adanya pra riset, yakni penelitian sementara untuk menemukan masalah yang ada pada objek penelitian. Pra riset dilaksanakan pada bulan Desember minggu ke-1. Setelah peneliti mendapatkan fenomena yang tidak biasa dari observasi yang dilaksanakan, maka peneliti mengajukan judul untuk proposal yang akan dibuat, yaitu pada bulan Desember minggu ke-2 dan ke-3. Setelah judul diajukan, maka peneliti membuat proposal, yakni rancangan kegiatan penelitian yang nantinya akan diseminarkan. Pembuatan proposal dilaksanakan pada bulan Desember minggu ke-4 s/d bulan Januari minggu ke-1 dan ke-2. Setelah itu dilanjutkan seminar proposal yang berfungsi untuk menguji kelayakan atas proposal yang telah dibuat oleh peneliti. Hal ini dilaksanakan pada waktu sekitar bulan Januari minggu ke-1 sampai ke-4. Setelah seminar proposal maka peneliti mulai mengumpulkan data yang dijadikan pembuatan skripsi, yakni pada bulan Januari minggu ke-4 s/d bulan Maret minggu ke-3. Selanjutnya setelah data dikumpulkan maka pembuatan skripsi serta bimbingan skripsi dimulai dari bulan Februari s/d bulan Maret minggu ke-3. dan terakhir adalah sidang meja hijau untuk menguji skripsi yang telah dibuat oleh penulis yaitu bulan Maret minggu ke-4.

Tabel III-1.
Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian															
	Desember				Januari				Februari				Maret			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pra Riset	■															
Pengajuan Judul		■	■													
Pembuatan Proposal				■	■	■										
Seminar Proposal					■	■	■	■								
Pengumpulan Data								■	■	■	■	■	■	■		
Penyusunan Skripsi									■	■	■	■	■	■		
Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■		
Sidang Meja Hju															■	

D. Sumber Data dan Jenis Data

1. Sumber data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data :

- a. Data sekunder ialah Sumber data yang tidak langsung diberikan data kepada pengumpul data atau data yang didapat dari hasil pengolahan sebelumnya , misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini yakni Bukti Potong PPh Pasal 23, SPT Masa Tahunan serta Bukti Penerimaan Surat

- b. Data Primer merupakan data pokok yang diperoleh penulis secara langsung ke objek penelitian, yang dikumpulkan dari hasil wawancara terkait realisasi pelaporan PPh pasal 23

2. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah :

- a. Data Kuantitatif, yaitu data yang disajikan dalam bentuk angka data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan berupa data pemotongan dan perhitungan mengenai PPh pasal 23
- b. Data Kualitatif, merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numeric dimana data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data ini berupa wawancara dengan staff di perusahaan mengenai upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam menyelesaikan permasalahan

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data :

1. Teknik Dokumentasi, yakni melalui pencatatan dan fotocopy data yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT Perkebunan Nusantara IV Medan.

2. Teknik Wawancara, yakni dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan staff di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong oleh perusahaan

Tabel III-2
Daftar Wawancara

No	Pertanyaan	Butir
1	Kepemilikan NPWP	1 s/d 2
2	Penggunaan jasa	3 s/d 5
3	Pelaporan PPh Pasal 23	6 s/d 9
4	Perhitungan PPh Pasal 23	10
5	Penggunaan jasa lain	11

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih menguraikan dari hasil wawancara, dan dokumentasi setelah mendapatkan data kemudian akan di analisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif, yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang berhubungan antara fenomena yang diselidiki, sehingga diperoleh suatu gambaran yang sebenarnya mengenai permasalahan yang dihadapi dan menjelaskan hasil perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang didasarkan pada teori – teori yang ada pada peraturan undang – undang perpajakan.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survey ke perusahaan untuk memperoleh fakta – fakta kemudian mengumpulkan data – data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara.
2. Menganalisis bukti pemotongan PPh Pasal 23 pada perusahaan.
3. Menganalisis data yang ada
4. Mencari teori - teori yang mendukung analisa penelitian
5. Mengintepretasikan hasil wawancara.
6. Menarik kesimpulan dan membandingkan dengan teori – teori yang berhubungan dengan PPh Pasal 23

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

a. Aktivitas Operasional Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak pada bidang usaha agroindustri. Mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa Sawit dan teh yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.

Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham No.16 tanggal 08 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Ihdina Nida Marbun,SH

PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki 27 Unit Kebun yang mengelola budidaya kelapa sawit dan dilengkapi dengan 15 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 1 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit, 3 unit kebun yang mengelola budidaya teh dan 1 unit pabrik teh, 3 unit proyek pengembangan inti kelapa sawit, 1 unit proyek pengembangan kebun plasma kelapa sawit, 1 unit perbengkelan dan 3 unit rumah sakit serta Kantor Perwakilan Jakarta

Total areal konsesi yang diusahakan PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) mencapai 175.735 ha. Dari total areal tersebut, areal tanaman menghasilkan 115.539,14 ha, tanaman belum menghasilkan 21.583,32 ha, tanaman ulang 150,10 ha dan areal lain-lain 38.462,44 ha. Produk yang dihasilkan antara lain Minyak Sawit (*Crude Palm Oil*), inti Sawit (Palm Kernel), Palm Kernel Oil (PKO), Palm Kernel Meal (PKM), dan Teh Jadi.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan memiliki 30 Unit Kebun yang mengelola budidaya Kelapa Sawit dan Teh, dan 3 unit Proyek Pengembangan Kebun Inti Kelapa Sawit, 1 unit Proyek Pengembangan Kebun Plasma Kelapa Sawit, yang menyebar di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batu bara dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PT. Perkebunan Nusantara IV memiliki 15 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 575 ton Tandan Buah Segar (TBS) per jam, 2 unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 154 ton Daun Teh Basah (DTB) per hari, dan 1 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas 450 ton per hari. PT. Perkebunan Nusantara IV juga didukung oleh 1 Unit Usaha *Engineering Manufacturing and Construction* yaitu Pabrik Mesin Tenara (PMT) dan 3 Unit Usaha Rumah Sakit yaitu RS.Laras, RS. Balimbingan dan RS. Pabatu. Seluruh Unit Usaha dan Proyek Pengembangan PTPN IV dikelompokkan kedalam 5 (lima) Grup Unit Usaha (GUU)

Peleburan Perusahaan (1996-2000)

Peleburan perusahaan PT Perkebunan VI, VII dan VIII yang merupakan cikal pendirian PT Perkebunan Nusantara IV . Perusahaan memulai menyusun langkah- langkah strategis dan melakukan transformasi bisnis untuk meningkatkan produktivitas agar dapat bersaing.

Perencanaan Strategi (2001-2005)

Merencanakan strategi transformasi bisnis dimana semakin tingginya permintaan kelapa sawit dengan merencanakan pengembangan areal kelapa sawit dan mulai melaksanakan konversi tanaman teh dan kakao ke kelapa sawit di Unit Balimbingan, Bah Birong Ulu dan Marjandi.

Pembentukan Direktorat (2006-2010)

Perusahaan membentuk Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha dengan mengganti Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat Keuangan. Perusahaan mulai melakukan pengembangan areal kelapa sawit di Kab. Labuhan Batu dan Mandailing Natal dan Membentuk Unit Proyek Pengembangan Batang laping, Timur, Panai Jaya.

Restrukturisasi (2011-2015)

Perusahaan mulai melakukan restruktur organisasi dan sumber daya manusia untuk menuju perusahaan *best practices*. Restruktur

Organisasi dimulai dengan menyederhanakan proses bisnis dan melakukan penggabungan Grup Unit Usaha yang semula ada 5 GUU menjadi 4 GUU dan melakukan penggabungan Unit Usaha PKS Sosa ke Unit Usaha Sosa, melakukan spin off rumah sakit dan sekolah. perusahaan juga sedang mempersiapkan restruktur organisasi di tingkat Bagian dan Unit Usaha. diakhir tahun 2014 PTPN IV telah berubah status dari BUMN menjadi anak perusahaan BUMN

Perubahan Nama Perusahaan (2015)

Pada tahun 2015 perusahaan tidak melakukan perubahan nama perusahaan. Perusahaan melakukan perubahan nama perusahaan pada tahun 2014 berdasarkan ketentuan Pasal 1 Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor: 25 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH,M.Kn, nama perusahaan berubah menjadi PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV atau disingkat PTPN IV

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dihitung berdasarkan dua tarif. Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%). Sesuai peraturan menteri keuangan No.24/PMK.03/2008, Tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36 tahun 2008, yaitu imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

Sesuai data keuangan yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mengenai transaksi atas Jasa Sewa dari Puskopkar PTPN IV sebesar Rp. 147.600.000 pada bulan Agustus, maka perhitungan yang dihasilkan adalah :

- 1) Dikarenakan Puskopkar PTPN IV memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 %

$$\begin{aligned}\text{Imbalan jasa x tarif PPh 23} &= \text{Rp. } 147.600.000 \times 2 \% \\ &= \text{Rp. } 2.952.000\end{aligned}$$

- 2) Dikarenakan Puskopkar PTPN IV merupakan PKP yang memiliki NPWP maka dikenakan PPN sebesar 10%

$$\begin{aligned}\text{Imbalan Jasa x Tarif PPN} &= \text{Rp. } 147.600.000 \times 10 \% \\ &= \text{Rp. } 14.760.000,-\end{aligned}$$

Pada saat perusahaan merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka wajib memiliki NPWP jika tidak akan dikenakan sanksi sesuai undang – undang perpajakan yang berlaku, sesuai dengan data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adanya transaksi penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP atas Jasa Pelatihan/kursus. pada kondisi ini perusahaan terkait bernama Keluarga Planters Indonesia

sebesar Rp.4.500.000 pada bulan Agustus tahun yang berjalan , maka perhitungannya ialah :

- 1) Dikarenakan Keluarga Planters Indonesia tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 4 %

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Jasa x tarif PPh 23} &= \text{Rp. 4.500.000 x 4 \%} \\ &= \text{Rp. 180.000} \end{aligned}$$

Jika Keluarga Planters Indonesia memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dengan perhitungan

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Jasa x tarif PPh 23} &= \text{Rp 4.500.000 x 2 \%} \\ &= \text{Rp 90.000} \end{aligned}$$

- 2) Keluarga Planters Indonesia merupakan PKP (Pengusaha Kena Pajak) maka dikenakan PPN 10%

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Jasa x tarif PPN} &= \text{Rp. 4.500.000 x 10 \%} \\ &= \text{Rp 450.000,-} \end{aligned}$$

Pada saat perusahaan tidak memiliki NPWP sebagai PKP maka tarif atas PPN akan di bebankan menjadi beban atas sewa yang dibayarkan oleh perusahaan, maka perhitungan untuk beban ialah

$$\begin{aligned} \text{Beban Sewa} &= \text{Imbalan + PPN} \\ &= \text{Rp. 4.500.000,- + Rp. 450.000,-} \\ &= \text{Rp.4.950.000,-} \end{aligned}$$

Maka dari itu kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap beban / biaya yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan.

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 memiliki kewajiban melakukan penyetoran PPh Pasal 23 ke kas Negara atas PPh Pasal 23 yang dipotong dari penerima penghasilan. Setelah itu, penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 kepadanya diberikan bukti pemotongan PPh pasal 23. Atas pemotongan yang telah dilakukan dalam suatu masa pajak, Wajib Pajak sebagai pemotong pajak wajib melakukan pelaporan pemotongan PPh pasal 23 yang telah dilakukan. Pelaporan dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh pasal 23.

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan wajib pungut yang menanggung semua kewajiban pajak penghasilan pasal 23. Adapun kewajiban pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
- 2) Membuat bukti potong PPh Pasal 23
- 3) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)

- 4) Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23)
- 5) Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak
- 6) Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

Berdasarkan data yang dikumpulkan pada wawancara dengan staf PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan melaporkannya lazimnya tanggal 15 atau 17 bulan tersebut. untuk pembayaran tanggal 10 paling lama membayar PPh pasal 23 ,namun jika tanggal 10 bertepatan dengan hari libur maka akan dibayarkan pada tanggal 8 bulan tersebut.

Setelah pemotong melakukan pemotongan adapun hak dan kewajiban penerima penghasilan ialah meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak dan Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan

d. Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23

Perpajakan tentu tidak terlepas dari akuntansi. Akuntansi pajak merupakan salah satu fenomena yang muncul karena keterkaitan keduanya. Oleh karena itu dalam proses perhitungan, dan pelaporan PPh pasal 23 perlu diterapkan pencatatan akuntansi. Setiap kali terjadi transaksi pada perusahaan, maka transaksi tersebut akan dicatat melalui

pembukuan secara manual dan komputerisasi yang diinput oleh staff perusahaan.

Sesuai data yang diperoleh dari PT. Perkebunan Nusantara IV Medan mengenai transaksi atas Jasa Sewa dari Puskopkar PTPN IV sebesar Rp.147.600.000,- pada bulan Agustus maka pencatatan jurnalnya ialah :

- 1) Dikarenakan Puskopkar PTPN IV merupakan PKP dan memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2 % dengan jurnal

Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Sewa Dibayar Dimuka Rp. 147.600.000

PPN Masukan Rp. 14.760.000

Kas Rp. 159.408.000

Utang PPh Pasal 23 Rp. 2.952.000

Pada Puskopkar PTPN IV

Kas Rp. 159.408.000.

UM PPh Pasal 23 Rp. 2.952.000

PPN Keluaran Rp. 14.760.000

Pendapatan Rp. 147.600.000

Jika Perusahaan merupakan PKP dan memiliki NPWP maka PPN dapat dikreditkan yang tidak menjadi biaya perusahaan pemotong, Namun pada saat perusahaan merupakan PKP dan tidak memiliki NPWP seperti transaksi penggunaan Jasa Pelatihan/kursus. pada kondisi ini perusahaan terkait bernama Keluarga Planters Indonesia sebesar Rp.4.500.000 pada bulan Agustus tahun yang berjalan maka jurnalnya ialah :

- 2) Dikarenakan Keluarga Planters Indonesia tidak memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 4 % dengan jurnal :

Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Biaya Jasa Pelatihan	Rp. 4.500.000
Utang PPh Pasal 23	Rp. 180.000
Kas	Rp. 4.320.000

B. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Dengan aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 23, dan sesuai pendeskripsian data diatas mengenai perhitungan Jika wajib pajak memiliki NPWP, maka besarnya tarif yang dikenakan adalah sebesar 2% dari dasar Pemotongan Pajak. Dalam hal wajib pajak yang menerima penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah 4% (lebih tinggi 100%). Pada perhitungan diatas terdapat perhitungan mengenai perusahaan yang tidak memiliki NPWP yang hasilnya akan ada penambahan biaya atas jasa yang digunakan, namun jika perusahaan tersebut memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Jasa x tarif} &= \text{Rp.} = \text{Rp } 4.500.000 \times 2 \% \\ &= \text{Rp } 90.000 \end{aligned}$$

Dan dikenakan PPN dengan perhitungan :

$$\begin{aligned} \text{Imbalan Jasa x tarif PPN} &= \text{Rp.} 4.500.000 \times 10 \% \\ &= \text{Rp } 450.000,- \end{aligned}$$

Dari pembahasan diatas, perhitungan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan perundang-undangan namun masih ada penggunaan atas jasa yang tidak memiliki NPWP yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian. Jika PT. Perkebunan Nusantara IV Medan menggunakan jasa dari perusahaan lain yang menggunakan NPWP maka PPN dapat dikreditkan

dan menjadi tanggungan perusahaan penyedia jasa, sehingga tidak ada kerugian yang ditanggung PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

2. Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Bentuk penyetoran perusahaan di setorkan dalam Surat Setoran Pajak (SSP)/ e-Billing dan pelaporan kedalam SPT masa PPh pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Sarana atau dokumen yang digunakan dalam penyetoran PPh pasal 23 adalah formulir Surat Setoran Pajak (SSP). PT Perkebunan Nusantara IV Medan sudah menggunakan e-Billing, bentuk lain dari formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dalam bentuk komputerisasi.

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 perusahaan melaporkan nya lazimnya tanggal 15 atau 17 bulan tersebut. untuk pembayaran tanggal 10 paling lama membayar PPh pasal 23 ,namun jika tanggal 10 bertepatan dengan hari libur maka akan dibayarkan pada tanggal 8 bulan tersebut

PT. Perkebunan Nusantara IV Medan merupakan wajib pungut yang menanggung semua kewajiban pajak penghasilan pasal 23. Adapun kewajiban pemotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyetorkan PPh pasal 23 yang telah dipotong ke Kas Negara (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)

- 2) Membuat bukti potong PPh Pasal 23
- 3) Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 (paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir)
- 4) Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 23 kepada penerima penghasilan (pihak yang dipotong PPh pasal 23)
- 5) Meminta bukti potong PPh pasal 23 kepada pemotong pajak
- 6) Mengkreditkan PPh pasal 23 yang telah dipotong dan melaporkannya dalam SPT Tahunan sesuai dengan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

Pada pelaporannya perusahaan sudah sesuai dengan undang-undang dalam melaporkan pajaknya, berdasarkan salah satu SPT masa PPh Pasal 23 dan bukti masa PT. Perkebunan Nusantara IV Medan yang terlampir, maka pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 23 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang dan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)

3. Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Pada penjelasan sebelumnya saat kondisi perusahaan menggunakan jasa yang tidak memiliki NPWP maka PPN yang menjadi tanggungan perusahaan tidak bisa dikreditkan, sehingga menambah nilai beban perusahaan yang memotong. Namun ketika perusahaan menggunakan jasa yang memiliki NPWP, jurnal yang dicatat adalah :

- a. Ketika Keluarga Planters Indonesia memiliki NPWP maka dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2% dengan jurnal :

Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan

Beban Jasa Pelatihan	Rp. 4.500.000	
PPN Masukan	Rp. 450.000	
	Utang PPh Pasal 23	Rp. 90.000
	Kas	Rp. 4.860.000

Pada Keluarga Planters Indonesia

Kas	Rp. 4.860.000	.
UM PPh Pasal 23	Rp. 90.000	
	PPN Keluaran	Rp. 450.000
	Pendapatan	Rp. 4.500.000

Pada penjurnalan diatas dijelaskan bahwa pada saat perusahaan tidak memiliki NPWP akan menambah biaya perusahaan karena PPN tidak bisa dikreditkan. Maka pada saat pencatatan kepemilikan NPWP sangat berpengaruh terhadap posisi penjurnalan.

Upaya mengatasi kendala yang dihadapi PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah dengan mengurangi intensitas penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP dan sudah sewajarnya memeriksa dan teliti dalam perhitungan atas jasa yang digunakan dalam perusahaan serta harus melakukan komunikasi yang efektif terhadap perusahaan penyedia jasa sehingga tidak terjadi penunggakan dalam pelaporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta hasil yang penulis uraikan mengenai Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT. Perkebunan Nusantara IV Medan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Perhitungan PPh pasal 23 pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008 pasal 23 namun masih adanya penggunaan jasa yang tidak memiliki NPWP yang akan mengakibatkan bertambahnya biaya yang dikeluarkan perusahaan karena PPN tidak bisa dikreditkan
2. Pelaporan pada PPh Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai Undang-Undang Perpajakan yang melaporkan pajak penghasilan pasal 23 melalui surat pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir
3. Pencatatan PPh Pasal 23 PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sudah sesuai dengan pencatatan akuntansi, namun ketika adanya transaksi kepada perusahaan penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP maka akan berpengaruh pada penjurnalan akuntansinya.

B. Saran

Dari hasil penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, maka saran atau rekomendasi yang dapat penulis berikan bagi pihak - pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Sebaiknya untuk PT. Perkebunan Nusantara IV Medan lebih selektif dalam memilih perusahaan yang hendak digunakan jasanya karena sesuai dengan Undang – Undang KUP Pasal 2 Ayat 1 mengenai kewajiban wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan, dan hal ini sangat merugikan pihak pemotong karena PPN menjadi tanggungan perusahaan karena tidak bisa di kreditkan. sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 Tanggal 31 Desember 2008 tentang Jenis Jasa Lain terkhususnya jasa pelatihan/kursus.
2. Diharapkan dengan adanya pembahasan yang lebih mendalam terhadap pajak penghasilan pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, maka orang-orang yang melaksanakan perpajakan di perusahaan tersebut dapat lebih mengerti mengenai perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Kemudian dapat dilihat bahwa pengenaan pajak penghasilan dapat memberikan efek yang signifikan pada pertumbuhan atau perkembangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoko dan Baruni (2009). *Akuntansi Pajak Lanjutan*. Yogyakarta : ANDI
- Hasibuan, Geofani (2017). *Analisis Penerapan Withholding Tax System Dan Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan*. Skripsi S1.UMSU. Tidak Dipublikasikan
- Ireine dan Harijanto (2014).” Analisis Perhitungan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito Dan Tabungan Nasabah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Manado”. *Jurnal EMBA*. Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.2 No.4 Desember 2014, Hal. 203-213
- Siti Resmi (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Sri Wahyuni (2017). *Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Raja Indah Cargo Cabang Medan*. Skripsi S1.UMSU. Tidak Dipublikasikan
- Suci Chasara (2018). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero)*. Skripsi S1.UMSU. Tidak Dipublikasikan
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Diakses 4 Desember 2018)
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan Indonesia*. Medan : Citapustaka Media Perintis
- Zulia Hanum (2018). “Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Pasal 23 Wajib Pajak Badan sebagai alat penghematan Pajak pada PT. Pelabuhan Indonesia I Medan”. Seminar Nasional dan *The 5 th Call For Syariah Paper*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

1) Profil dan Sejarah Singkat Perusahaan

PT. Perkebunan Nusantara IV disingkat PTPN IV didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 09 tanggal 14 Februari 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan. PT. Perkebunan IV, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VII, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IV, serta sesuai Akta Pendirian No.37 tanggal 11 Maret 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, SH dan Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : C2-8332 HT.01.01.Th.96 tanggal 08 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI No.81 tanggal 08 Oktobr 1996.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor : SK-44/MBU/03/2016 dan Nomor : KPJAK/Hold/AD.NIV/03/2016 yang dinyatakan dalam Akta No. 05 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn

2) Kegiatan Operasional Perusahaan

e. Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan

Tujuan dari pelaksanaan pengolahan di PT Perkebunan Nusantara IV adalah menjadi pusat keunggulan perusahaan agro industri kebun teh dengan tata kelola perusahaan yang baik serta berwawasan lingkungan.

Misi Perusahaan

Adapun misi yang dilakukan sebagai upaya untuk mencapai tujuan yang diharapkan antara lain :

- 1) Menjalankan usaha Agrobisnis perkebunan dibidang perkebunan kelapa sawit (komoditi utama) dan teh, produk turunannya yang berkualitas untuk memberikan kepuasan bagi pelanggan.
- 2) Meningkatkan daya saing produk secara berkesinambungan melalui sistem, cara dan lingkungan kerja yang mendorong munculnya kreativitas dan inovasi untuk peningkatan produktivitas dan efesiensi.
- 3) Meningkatkan laba secara berkesinambungan untk menjamin pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan perusahaan serta memberi manfaat optimal bagi pemegang saham, karyawan dan *stakeholder* lainnya.
- 4) Mengelola usaha secara profesional untuk meningkatkan nilai perusahaan dengan berpegang teguh pada nilai-nilai etika bisnis dan senantiasa berpedoman pada tata kelola perusahaan secara sehat.
- 5) Memeberikan perhatian dan peran nyata dalam membangun kemitraan dan mengembangkan lingkungan (*Community Development*), Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Kelestarian Lingkungan Hidup.

f. Logo Perusahaan



Gambar IV.1 Logo PT.Perkebunan Nusantara IV

Bentuk pohon sebagai definisi dari pohon buah yang mendekati bentuk tumbuhan digambarkan dengan pelepah atas dan pelepah bawah. Pelepah di atas adalah mengartikan Perkebunan Kelapa sawit dan Perkebunan Teh menjadi dua pelepah dibawah mengartikan wadah yang mengelolah komoditi kelapa sawit dan teh.

Empat bidang lengkung yang memiliki dasar yang menunjang komoditi kelapa sawit dan teh, dibuat masif dan kokoh yang membawa sementara ke arah yang lain ke arah yang berbeda. Arah pengembangan / pengembangan dan selain mempersentasekan industri Hilir PT Perkebunan Nusantara IV Medan, empat bidang lengkung menganalogkan pesan yang kuat angka dari PTPN maka disebutlah PT Perkebunan Nusantara secara online logo ini mengarah ke muka atau memusat ke satu titik, yang berarti ketajaman fokus dalam mencapai tujuan bersama yang melandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Melihat warna titik yang ada pada logo, selain lambang juga sebagai tidak estetis.

- **Hijau** bersifat sejuk, dingin dan keyakinan.

- **Jingga** bersifat panas, semangat dan berani.

Hijau pada empat bidang yang dilengkung mengacu pada sifat tangan dingin, juga keyakinan dalam mengelola pekerjaan yang membawa angin segar bagi keuntungan perusahaan dan kesejahteraan karyawan, juga sejuk dalam kerukunan antar sesama karyawan dan atasan dari timbul keakraban timbal balik, dalam hal ini PT.Perkebunan Nusantara IV yang jernih dalam pola pikir dan keyakinan dalam hasil kerja

Jingga pada wadah dan bentukan tiga adalah semangat untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produksi di merebut pasar dari para pesaing di tiga produk yang dipasarkan. Dengan tangan dingin dan keyakinan dan semangat, maka akan menjadi berkat bagi dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa karena semua berasal dari satu titik, yaitu sang maha pencipta jadi kita untuk mensyukurinya.

g. Fasilitas Kesejahteraan Karyawan

Perusahaan menyediakan fasilitas yang dapat digunakan oleh semua karyawan untuk memenuhi hak semua karyawan. Fasilitas tersebut antara lain :


1. Tempat ibadah
2. P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesejahteraan Karyawan)
3. Perumahan, biaya listrik dan air, beras dalam bentuk natura (fisik), biaya pemondokan untuk 3 anak dengan ketentuan batasan umur maksimal 21 tahun dan belum menikah

4. Tunjangan, meliputi: tunjangan hari raya, cuti tahunan, pakaian kerja, meninggal dunia
5. Kesejahteraan karyawan seperti Jamsostek, koperasi karyawan, santunan pendidikan dan punakarya
6. Pelayanan kesehatan untuk karyawan, keluarga dan punakarya seperti pengobatan BPK, pelayanan KB, posyandu, pemeriksaan kesehatan calon karyawan, pemeriksaan kesehatan berkala untuk karyawan pabrik dan petugas pestisida
7. Dana pensiun
8. Pemberian Masa Bebas Tugas (MBT) 6 bulan sebelum masa pensiun

3) Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur Organisasi merupakan tingkatan atau susunan yang terdapat didalam sebuah suatu lembaga, organisasi serta instansi, dimana struktur tersebut digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan lembaga, organisasi serta instansi terkait. Dengan menggunakan struktur organisasi dapat membangun koordinasi serta komunikasi yang baik antar tingkatan.

Adapun struktur PT. Perkebunan Nusantara IV Medan adalah sebagai berikut :



Gambar IV.2 Struktur Organisasi
PT. Perkebunan Nusantara IV

Rincian Daftar Wawancara

1. Apakah ada perusahaan/instansi yang melakukan transaksi dengan PTPN 4 tidak menggunakan NPWP?
2. Apakah ada perusahaan/instansi yang melakukan transaksi dengan PTPN 4 menggunakan NPWP Pribadi?
3. Apakah ada biaya pembelian yang digabung dengan biaya penyerahan jasa?
4. Jasa apa saja yang sering dipergunakan oleh PTPN 4 dalam operasional perusahaan?
5. Apakah ada jasa sewa yang tidak dikenakan PPh Pasal 23?
6. Bagaimana konsekuensi yang ada jika PPh Pasal 23 telat dilaporkan?
7. Bagaimana tahapan PTPN 4 dalam melaporkan PPh Pasal 23?
8. Apakah PTPN 4 sudah menggunakan *e-billing* dalam pelaporan PPh Pasal 23?
9. Kapan lazimnya perusahaan dalam melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23?
10. Bagaimana PTPN 4 dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 23?
11. Apakah jasa lain seperti jasa katering dan jasa penyelenggaraan kegiatan pernah tidak dikenakan PPh Pasal 23?

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD ARIEF

NPM : 1505170224

Jurusan/Program Studi : Akuntansi Perpajakan/Strata Satu (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa dengan sebenar-benarnya skripsi yang berjudul :

ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 23 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70).

Medan, Maret 2019

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD ARIEF

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **MUHAMMAD ARIEF**

Tempat / Tanggal Lahir : Medan, 8 April 1998

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Bono No 65.

Ayah : Supiadi


Ibu : Yunarti

Pendidikan :

1. Tahun 2003 – 2009 SD Muhammadiyah 02 Medan
2. Tahun 2009 – 2012 SMP Swasta Pertiwi Medan
3. Tahun 2012 – 2015 SMA Swasta Dharmawangsa Medan
4. Tahun 2015 sampai dengan sekarang tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan dengan rasa tanggung jawab.

Medan, Maret 2019



MUHAMMAD ARIEF